

**THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC TAX INCENTIVES, DIGITIZATION OF TAX ADMINISTRATION AND TAX OMNIBUS LAW ON TAX REVENUE
(Case study at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2020 – 2021)**

Yunaldi Ermanis¹, Adriyanti Agustina Putri², Nadia Fathurrahmi Lawita³

^{1,2&3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email : 170301008@student.umri.ac.id, adriyantiagustinaputri@umri.ac.id, nadia.fathurrahmi@umri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze whether the effect of COVID-19 Pandemic tax incentives, Digitization of Tax Administration and Tax Omnibus law on Tax Revenue at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2020 - 2021. The method of this thesis is a descriptive statistical analysis, test data quality, classic assumption test, and hypothesis testing. Independent variables in this study is COVID-19 Pandemic tax incentives, Digitization of Tax Administration and Omnibus law taxation, while the dependent variable is the Tax Revenue. Total population in this study is 29.878 corporate taxpayers using saturated sample obtained as a sample of 110 people. The type of data used is primary data, which is obtained by distributing questionnaires. The results of this study prove that both partial and simultaneous hypothesis testing, COVID-19 Pandemic Tax Incentive Variables, Tax Administration Digitization and Tax Omnibus Law have a positive effect on Tax Revenue at KPP Pratama Pekanbaru Tampan for 2020 - 2021.

Keywords: *COVID-19 Pandemic Tax Incentives, Digitalization of Tax Administration, Tax Omnibus Law, Tax Revenue.*

**PENGARUH INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19, DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID - 19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2020 - 2021. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variabel Independen pada penelitian ini adalah Insentif Pajak Pandemi COVID - 19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan sedangkan Variabel Dependennya adalah Penerimaan Pajak. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 29.878 wajib pajak badan dengan menggunakan sampel jenuh diperoleh 110 orang sebagai sampel. Jenis data yang dipakai adalah data primer, yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa baik uji hipotesis yang dilakukan secara parsial maupun simultan, Variabel Insentif Pajak Pandemi COVID - 19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk tahun 2020 - 2021.

Kata Kunci : *Digitalisasi Administrasi Perpajakan, Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Omnibus Law Perpajakan, Penerimaan Pajak*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan Pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan keuangan negara dan sumber pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu Penerimaan Pajak selalu mendapatkan perhatian pemerintah untuk menetapkan target Penerimaannya setiap tahunnya. Akan tetapi ini tidak selalu berjalan lurus dengan rencana pemerintah tersebut. Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan semakin meningkat dari tahun ke tahun, tetapi target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak pernah tercapai. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan selalu berada pada kisaran kurang dari 90%, dengan realisasi terendah berada pada tahun 2018 hanya sebesar 45%. Banyaknya KPP di Indonesia yang juga tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah diberikan, tidak terkecuali untuk KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Kondisi ini dapat dilihat dari rasio realisasi pencapaian yang ada pada tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2016 – 2021, yaitu :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tahun 2016-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2016	1.971.631.207.000	1.459.269.972.504	74,01
2017	1.808.160.868.000	1.657.568.109.635	91,67
2018	1.950.840.787.000	893.851.146.407	45,82
2019	1.991.472.328.000	1.788.740.380.329	89,82
2020	Tidak ditetapkan	1.706.932.561.979	
2021	Tidak ditetapkan	667.585949.968	(Per Juni 2021)

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2021

Catatan : Untuk tahun 2020 dan 2021 DJP Kanwil KPP Pratama Pekanbaru Tampan tidak menetapkan target Penerimaan Pajak karena kondisi pandemi COVID-19, dan lebih ke Pemulihan Ekonomi Nasional dengan diberlakukannya Insentif Pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurseha et al., (2014), Suryani et al., (2019), Piter (2020), Saptono et al., (2021), Riyanto et al., (2021). Alasan penulis melakukan pengembangan hipotesis dari penelitian sebelumnya karena penulis ingin meneliti faktor - faktor lain yang secara dominan berpengaruh pada penerimaan pajak di Indonesia yang tidak stabil dan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan variabel seperti Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, dan *Omnibus Law* Perpajakan yang merupakan variabel yang saat ini relevan dengan kondisi yang sedang terjadi dimasa pandemi COVID-19.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riyanto et al., (2021), yang menyatakan bahwa Insentif Pajak COVID-19 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurseha et al., (2014) menunjukkan bahwa Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani et al., (2019) dengan hasil penelitiannya adalah Penerapan Teknologi Informasi tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Piter (2020) yang menyatakan bahwa *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tujuan dari *Omnibus Law* Perpajakan, adalah dengan diterapkannya aturan terbaru dibidang perpajakan juga bisa lebih mudah untuk memulai usaha. Kemudian menurut Saptono et al., (2021) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. *Omnibus Law* Perpajakan bertujuan untuk mendorong pendanaan investasi dalam negeri dan dengan adanya regulasi perpajakan dengan kompleksitas minimal, tidak tumpang tindih, memberikan kepastian hukum, dan selanjutnya mendorong *voluntary tax compliance*.

Penelitian ini dikhususkan bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Tampan Pekanbaru memiliki cukup banyak wajib pajak yang terdaftar tetapi penerimaan pajaknya menurun dan tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketiga variabel yang diangkat tersebut mempengaruhi Penerimaan Pajak pada studi kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk tahun 2020 – 2021.

Rumusan Masalah

Apakah Insentif Pajak Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021? Apakah Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tahun 2020-2021? Apakah *Omnibus Law*

PENGARUH INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19, DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021) (Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita)

Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021? Apakah Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021?

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Omnibus Law* Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2020-2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi menjelaskan adanya konflik yang akan timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan (Pratana, 2017). Dari *Agency theory* diatas dapat disimpulkan keterkaitan teori terhadap judul skripsi ini yaitu bahwa kepentingan negara yang paling utama. Apabila suatu negara itu maju maka pendapatan APBN meningkat, terutama pendapatan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu pihak fiskus maupun Wajib Pajak dituntut lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya upaya dalam memeriksa serta menagih pajak terhadap wajib pajak yang memiliki kriteria untuk diperiksa dan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

Teori Technology Acceptance Model (*TAM Theory*)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1989) untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Menurut Davis, perilaku menggunakan teknologi informasi diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan teknologi informasi (*percieved ease of use*). Kedua komponen ini bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari keyakinan (Ghaith, 2015).

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah WP dan informasi yang dimaksud adalah Digitalisasi administrasi perpajakan seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-Faktur*, dll. Pada konteks penggunaan e-Faktur Web Based, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Bupot*, dll para Wajib Pajak (WP) mengalami perubahan dalam sistem administrasi, salah satu perubahannya ialah dari pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara manual lalu sekarang penyampaian SPT dapat dilakukan secara *online* dan *realtime*. Sistem yang mudah dan bermanfaat untuk digunakan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya suatu sistem termasuk dalam pembaharuan sistem administrasi perpajakan.

Penerimaan Pajak

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007: 325) adalah: "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus - menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat". Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dengan sebesar - besarnya demi kemakmuran rakyat. Sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Insentif Pajak Pandemi COVID-19

Insentif Pajak Pandemi COVID-19 adalah insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Prosedur dan syarat penerima insentif pajak pun dipermudah dan sederhana. Ketentuan tentang pemberian insentif pajak wajib pajak terdampak COVID-19 ini sebelumnya sudah diatur dalam PMK-44/PMK.03/2020. Untuk itu, perluasan sektor akan dilakukan untuk memberikan insentif perpajakan selama masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam PMK ini diatur tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang terkena efek dari Pandemi Covid-19, yaitu mulai dari PPh Pasal 21 DTP, PPh Pasal 22 Impor DTP, PPh Final / UMKM DTP, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dan Pengembalian Pendahuluan PPN.

Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya Digitalisasi Administrasi Perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas *e-filing*. Tujuan digitalisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Dimulai dari *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Conseling*, dan semua *e-SPT* PPh Wajib Pajak Pribadi dan Badan.

Omnibus Law Perpajakan

Pengertian *omnibus law* adalah sebuah konsep penggabungan secara resmi atau amandemen dari beberapa peraturan perundang - undangan, menjadi satu bentuk undang - undang baru. Penggabungan beberapa peraturan perundang - undangan ini dilakukan untuk menyederhanakan peraturan dan mengatasi tumpah tindih regulasi yang salah satunya menyebabkan masalah dan menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan. Menurut Bryan A Garner, dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* menyebutkan: “*Omnibus: relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes*”.

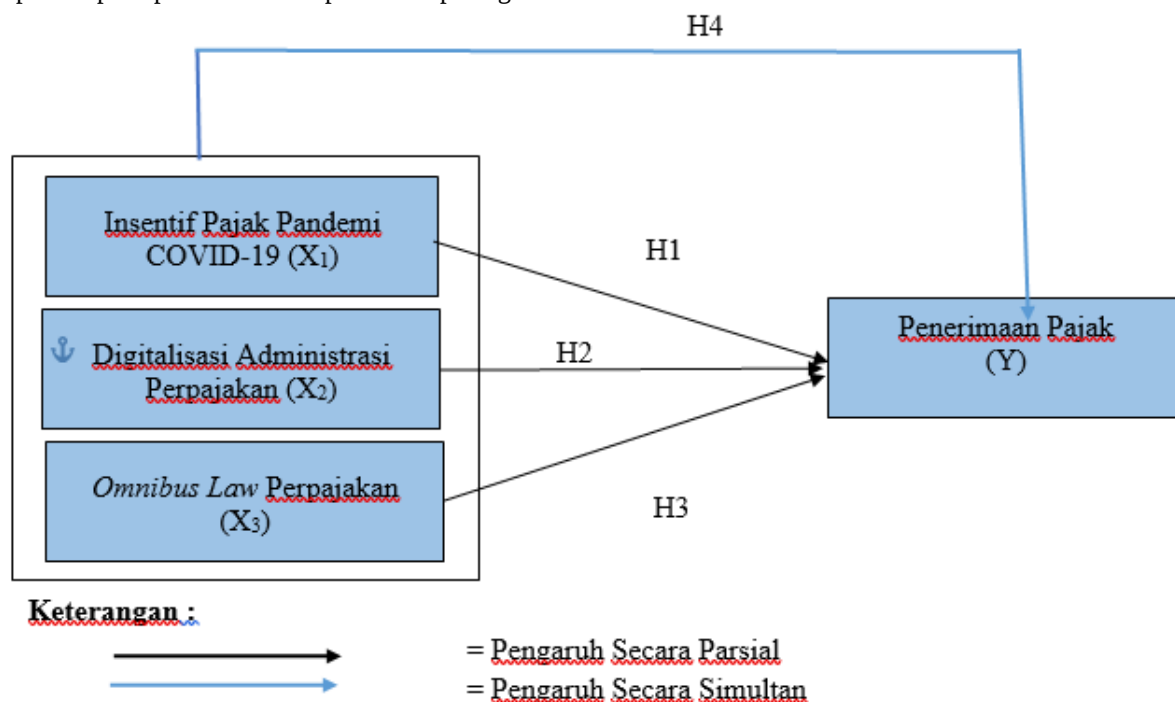
Menurut keterangan Menteri Keuangan, tujuan dari Omnibus Law bidang Perpajakan adalah untuk mempermudah bagi kalangan masyarakat untuk memulai usaha serta memangkas berbagai level birokrasi yang berpotensi menghambat investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Lebih jauh membahas tentang tujuan dari *Omnibus Law* Cipta Kerja, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan *Omnibus Law* Undang - Undang Cipta Kerja bertujuan agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah. Dalam *Omnibus Law* Perpajakan diatur didalam nya pasal – pasal mengenai UU PPh, UU PPN & PPnBM, UU KUP dan UU PDRD.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto, dkk (2021), Nurseha, dkk (2014) dan Suyarno, dkk (2019), hasil pengujian menemukan bahwa variabel Insentif Pajak Pandemi COVID-19 dan Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak. Penelitian Piter G (2020) dan Saptono, dkk (2021), hasil pengujian menemukan bahwa variabel *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak.

METODE PENELITIAN

Hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar Model Penelitian berikut :



Gambar 1 Model Penelitian Parsial dan Simultan

PENGARUH INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19, DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021) (Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita)

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan Pajak

Insentif Pajak Pandemi COVID-19 adalah insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak terdampak COVID-19. Prosedur dan syarat penerima insentif pajak pun dipermudah dan sederhana. Ketentuan tentang pemberian insentif pajak wajib pajak terdampak COVID-19 ini sebelumnya sudah diatur dalam PMK-44/PMK.03/2020. Untuk itu, perluasan sektor akan dilakukan untuk memberikan insentif perpajakan selama masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riyanto et al., (2021), yang menyatakan bahwa Insentif Pajak COVID-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan. Insentif fiskal berupa insentif pajak untuk jenis pajak tertentu Pajak seperti pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Pasal 22, dll. Insentif pajak tersebut perlu diperluas karena kebijakan fiskal yang diambil dalam menanggulangi dampak COVID-19. Namun bagi wajib pajak tertentu terutama karyawan akan menambah kemampuan ekonomis. Dengan adanya Insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mendorong tingkat produksi maupun penjualan, tentu saja diharapkan dapat memberikan penerimaan pajak yang tinggi lagi dimasa mendatang. Adapun rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁ = Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Digitalisasi Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Tujuan digitalisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurseha et al., (2014) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Semarang Tengah Dua berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan sudah efektif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pada teori *Technology Acceptance Model* (TAM) penerapan teknologi yang canggih untuk administrasi digital perpajakan di kondisi pandemi COVID-19 ini sangat mendukung dan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Adapun rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₂ = Digitalisasi Administrasi Perpajakan Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

Pengaruh Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Dampak dari *omnibus law* ini dapat dimitigasi dengan perluasan basis pajak dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pengaturan ulang sanksi pajak dan bunganya juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani juga mengatakan, meski akan kehilangan penerimaan pajak, defisit anggaran tahun ini masih bisa dijaga oleh pemerintah. Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini sebesar 1,76 persen. Strategi pemerintah untuk menjaga defisit APBN adalah dengan menjaga belanja dilakukan secara berhati-hati. Anggaran yang sifatnya sebagai jaring pengaman sosial masih akan tetap dijalankan demi menjaga konsumsi agar pertumbuhan ekonomi terjaga.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Piter (2020) yang menyatakan bahwa *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tujuan dari *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah agar Indonesia mampu terlepas dari jebakan kelas menengah atau *middle income trap*. Dengan demikian, Indonesia diyakini bisa menjadi negara yang efisien dan memiliki regulasi yang mudah guna menunjang kehidupan bernegara, khususnya dalam bidang ekonomi, guna membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memulai berusaha dan mengambil dalam meningkatkan interaksinya dalam bidang bisnis dan ekonomi lokal sehingga secara bertahap penerimaan pajak meningkat menurut Sri Mulyani (2020). Adapun rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₃ = *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak

Pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak

Dari uraian hipotesis untuk ketiga variabel Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan Omnibus Law Perpajakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H₄ = Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Omnibus Law* Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel - variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan kuesioner yang disebarakan secara acak kepada responden sebagai alat pengumpulan data. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui kuesioner. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana responden diminta pendapatnya dari setiap pertanyaan yang diajukan mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Penelitian ini memiliki populasi yaitu Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Populasi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2021 adalah 29.878 wajib pajak badan. Berdasarkan hasil penarikan sampel dengan rumus Slovin ini, maka didapat sampel akhir penelitian adalah sebanyak 100 responden (minimal) yang merupakan wajib pajak badan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang terdaftar wajib SPT tahunan PPh. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepada 110 responden.

Hasil kuesioner yang didapatkan akan diolah dan dianalisis menggunakan pengolahan data dengan komputer melalui Program SPSS Versi 26. Analisis data penelitian ini akan dimulai dengan melakukan uji validitas dan realibilitas pada kuesioner yang telah didapatkan dari responden yang telah menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan pada uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Terakhir akan dilakukan uji hipotesis atau regresi linear berganda untuk menguji uji variabel secara parsial dan simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian dimana Insentif Pajak Pandemi COVID-19 diketahui nilai minimumnya sebesar 12, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata 17,72 dengan standar deviasi sebesar 1,725. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Tabel 2. Hasil analisis statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak Pandemi COVID-19	110	12	20	17,72	1,725
Digitalisasi Administrasi Perpajakan	110	14	20	17,42	1,410
<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	110	10	19	14,10	2,230
Penerimaan Pajak	110	15	20	17,32	1,066
Valid N (listwise)	110				

Digitalisasi Administrasi Perpajakan, diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 14, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata 17,42 dengan standar deviasi sebesar 1,410. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. *Omnibus Law* Perpajakan, diketahui bahwa nilai minimumnya sebesar 10, nilai maksimum 19 dan nilai rata-rata 14,10 dengan standar deviasi sebesar 2,230. Ini berarti bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. Serta data diolah dengan valid 100% yang menggunakan 110 responden.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Insentif Pajak Pandemi COVID-19	0,834	0,6	Reliabel
Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0,803	0,6	Reliabel
<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	0,703	0,6	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,816	0,6	Reliabel

Tabel 3 memperlihatkan nilai koefisien reliabilitas variabel independen dan dependen menunjukkan Cronbach's Alpha > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah Reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas (Uji kolmogrov Smirnov)

N	110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean
	0,0000000

PENGARUH INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19, DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021) (Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita)

	Std. Deviation	0,79070708
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,069
	Negative	-0,075
Test Statistic		0,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,154 ^c

Tabel 4 menunjukkan hasil data pengujian normalitas pada tabel di atas, yaitu data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,154 > 0,05. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Insentif Pajak Pandemi COVID-19	0,760	1,316	Karena angka <i>tolerance</i> di atas angka 0,1 dan VIF di bawah angka 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.
Digitalisasi Administrasi Perpajakan	0,806	1,241	
<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	0,935	1,069	

Tabel 5 menunjukkan pada tabel diatas nilai Tolerance dan VIF nya memenuhi syarat. Dengan demikian penelitian ini terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi klasik yaitu gejala *multikolinearitas* antara variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	0,401	0,673		0,596	0,552
	Insentif Pajak Pandemi COVID-19	0,049	0,031	0,174	1,576	0,118
	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	-0,026	0,037	-0,074	-0,691	0,491
	<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	-0,014	0,022	-0,065	-0,651	0,516

Tabel 6 menunjukkan variabel independen tidak signifikan terhadap absolut residual, dengan metode Glejser diperoleh nilai signifikansi untuk variable Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Omnibus Law* Perpajakan adalah sebesar (0,761, 0,808 dan 0,934 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah *heterokedastisitas* dalam regresi penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

(Constant)	7,245
Insentif Pajak Pandemi COVID-19	,131
Digitalisasi Administrasi Perpajakan	,317
<i>Omnibus Law</i> Perpajakan	,159

Tabel 7 menunjukkan nilai persamaan untuk konstanta (a) sebesar 7,245. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol, maka Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 7,245. Insentif Pajak Pandemi COVID-19 (X1), nilai koefisien regresi variabel Insentif Pajak Pandemi COVID-19 sebesar 0,131. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Insentif Pajak Pandemi COVID-19 sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,131 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Digitalisasi Administrasi Perpajakan (X2), nilai koefisien regresi variabel Digitalisasi Administrasi Perpajakan sebesar 0,317. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya Digitalisasi Administrasi Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan

Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,317 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. *Omnibus Law* Perpajakan (X3), nilai koefisien regresi variable *Omnibus Law* Perpajakan sebesar 0,159. Artinya adalah bahwa setiap meningkatnya *Omnibus Law* Perpajakan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan Tingkat Penerimaan Pajak sebesar 0,159 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Tabel 8. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	7,245	1,101		6,579	,000
	Insentif Pajak Pandemi COVID-19	,131	,051	,212	2,560	,012
	Digitalisasi Administrasi Perpajakan	,317	,061	,419	5,224	,000
	Omnibus LAW Perpajakan	,159	,036	,332	4,455	,000

Tabel 8 menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,560 dan t-tabel sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05. Terbuktinya hipotesis ini mendukung hasil penelitian Riyanto et al., (2021) yang menyatakan bahwa penerapan Insentif Pajak Pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Pemberian Insentif Pajak Pandemi COVID-19 disaat pandemi ini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara, serta merupakan suatu program yang diciptakan oleh Pemerintah dalam rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehingga Insentif yang diberikan mampu untuk menarik minat Wajib Pajak dalam meningkatkan produksi dan penjualannya yang berujung kepada Penerimaan Pajak yang semakin tinggi juga.

Berdasarkan data olahan diatas diketahui H2 t-hitung sebesar 5,224 dan t-tabel sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Tingkat pemahaman dan pengaplikasian Administrasi Perpajakan secara Digital menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan Penerimaan Pajak. Wajib Pajak yang dipermudah dalam mengaplikasikan Administrasi Perpajakannya yaitu dalam hal ini secara digital, tentu saja akan membuat Wajib Pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar Pajak terhutangnya tersebut. Hal ini dikarenakan akan kemudahan yang diberikan dalam perhitungan, pembayaran, penyeteroran dan pelaporan, sehingga dapat menghemat waktu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyarno et al., (2019) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berdasarkan data olahan diatas diketahui H3 t-hitung sebesar 4,455 dan t-tabel sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan *Omnibus Law* Perpajakan, baik secara aturan dan tata cara pelaksanaannya, membuat wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tingkat Penerimaan Pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gilbert Piter (2020) yang menyatakan bahwa *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Selain itu ini sejalan dengan program pemerintah dalam rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memangkas sistem birokrasi untuk memulai kegiatan berusaha, sehingga dapat menciptakan kegiatan usaha yang kondusif dan mudah untuk dijalankan dan menghasilkan Penerimaan Pajak yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

Tabel 9. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	55,715	3	18,572	28,887	,000 ^b
	Residual	68,149	106	,643		
	Total	123,864	109			

Tabel 9. menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,000. Hal ini menggambarkan Variabel Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, *Omnibus Law* Perpajakan secara bersama - sama berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,000).

Dari lampiran, diperoleh bahwa $F_{\text{tabel}} 3;107 = 2,70$. Bila dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , maka $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, atau $28,887 > 2,70$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, *Omnibus Law* Perpajakan) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Omnibus Law* Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru PENGARUH INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19, DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN OMNIBUS LAW PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021) (Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita)

Tampam masuk dalam kategori tinggi. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji hipotesis F variabel independent memiliki pengaruh sebesar 28,887 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,811 ^a	,657	0,642	1,932

Tabel 10. di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, *Omnibus Law* Perpajakan) terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak) sebesar 0,657 atau 65,7% sedangkan 34,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penulis.

PENUTUP

Penelitian ini meneliti tentang factor – factor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak dimana menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhinya, yaitu Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan dan *Omnibus Law* Perpajakan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Penelitian ini menggunakan 110 responden yang diteliti pada KPP Pratama Pekanbaru Tampam tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil uji regresi berganda secara parsial (uji t) diketahui pengaruh antara masing – masing variabel independen terhadap penerimaan pajak adalah Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa Insentif Pajak Pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampam. Hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa Digitalisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampam. Hipotesis ketiga (H3) diterima dan disimpulkan bahwa *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampam. Hipotesis keempat (H4) diterima dan disimpulkan bahwa dari perhitungan dan hasil analisis yang diperoleh maka Insentif Pajak Pandemi COVID-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan, *Omnibus Law* Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Tampam Tahun 2020 - 2021.

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa keterbatasan penelitian sebagai berikut : (1) Kurangnya pemahaman responden terhadap sistem self assessment, kurangnya edukasi perpajakan dari wajib pajak saat penulis melakukan penyebaran kuesioner serta kurangnya mendapatkan edukasi atau sosialisasi terkait dengan kewajiban perpajakan dan peraturan - peraturan terbaru seperti Insentif Pajak Pandemi COVID-19 dan *Omnibus Law* Perpajakan. (2) Objek penelitian hanya menggunakan 1 KPP yang ada di Kota Pekanbaru yaitu KPP Pratama Pekanbaru Tampam sehingga tidak menampilkan generalisasi hasil penelitian yang diteliti. (3) Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini hanya menghubungkan variabel - variabel yang diperkirakan memiliki hubungan dengan variabel dependen, sehingga masih terdapat kemungkinan variabel - variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel Penerimaan Pajak.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain : (a) Sebaiknya pihak KPP Pratama Pekanbaru Tampam meningkatkan edukasi terhadap wajib pajak baik melalui media online seperti zoom, media sosial seperti instagram, youtube, facebook dan media offline seperti spanduk informasi agar informasi mengenai kebijakan baru mudah diakses oleh wajib pajak terutama di saat pandemi COVID-19 serta memberikan informasi mengenai betapa pentingnya kebijakan - kebijakan baru tersebut terutama penerapan Insentif Pajak Pandemi COVID-19 dan *Omnibus Law* Perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan penerapan kebijakan baru tersebut agar dapat menunjang Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampam dimasa mendatang. (b) Sebaiknya para peneliti selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian seluruh KPP yang ada di provinsi Riau sehingga dapat lebih meningkatkan generalisasi hasil penelitian. (c) Diharapkan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel – variabel lain yang mungkin akan mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini dan bisa juga menggunakan variabel moderasi serta peningkatan jumlah tahun penelitian yang diolah untuk variasi penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulawi, Anton. 2020. *Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara*. E-ISSN 2622-7037. Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan. Universitas Banten Jaya.
- Al-eitan., Ghaith., Nofan (2015). *The Causality Relationship between Financial Market Indexes and Financial Ratios: Evidence from Amman Stock Exchange*, 5(2), 23–31. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-i2/1559>
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West)

- CNBC Indonesia TV. (2020). OECD prediksi pertumbuhan ekonomi global -4,2% pada 2020. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/202012_02182305-8-206421/oecd-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-global-42-pada-2020
- Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review." *Academy of Management Review*, Vol.14, No. 1, pp. 57-74.
- Gilbert Piter.2020. *Tinjauan Pengaruh Omnibus Law Terhadap Penerimaan Negara Dari Perspektif Alkitab*. Jurnal Teologi e-ISSN : 2685-3469. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hutagaol, John. 2007. Perpajakan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu.
- Kirana, Gita Gowinda. (2010). Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filing (Kajian Empiris di Wilayah Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (n.d.). No title. Retrieved April 10
- Nursheha , Riza Alhusna & Trisni Suryarini, Kiswanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak*. AAJ 3 (1) (2014). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Pratana P. Midiastuty, E. S. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. Simposium Nasional Akuntansi Xx, Jember, 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
- PMK No. 86 Tahun 2020
- Riyanto & Mudara Nyoman.2021. *Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19: Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua*. Jurnal kajian ilmiah perpajakan Indonesia. ISSN 2686-5718. Jakarta. Indonesia.
- Saptono, Ayudia.2021. Isu Pajak Penghasilan pada Omnibus Law dan Implikasinya pada perusahaan Indonesia. Jurnal Akuntansi Vol 12, edisi 2, April 2021. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sarunan, Widya K. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN: 2303- 1174. Jurnal EMBA. Manado
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, 2010, Ensiklopedia Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.
- Suryani, Lely. 2019. *Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak*. Vol. 7, No. 1 E-ISSN 2599-1922. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang.
- Sukma, Erlangga Andi.2019. Pengaruh *Technology Acceptance Model* (Tam) Dan Trust Terhadap Intensi Pengguna Instagram. E-ISSN 2580- 8451. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis
- Sawitri & Nindita. 2020. *Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 2. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia.
- Saptati, R. (2020). Menyelamatkan manusia dari pandemi. Kementerian Keuangan, 12–14. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15239/media-keuangan-edisi-juni-2020-rev.pdf>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja